



PUTUSAN

Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SLAWI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

PENGGUGAT 1, tempat tanggal lahir Tegal, 21 Mei 1953 (umur 70 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxxxxxx RT003 RW002 Desa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx, Jawa Timur, untuk sementara numpang alamat di Rumah xxxxxxxxxx (Penggugat III) di xxxx xxxxx, RT008 RW002 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Penggugat I;

PENGGUGAT 2, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Maret 1959 (umur 64 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx-Pengacara, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, Kota Bekasi, Jawa Barat, untuk sementara numpang alamat di Rumah xxxxxxxxxx (Penggugat III) di xxxx xxxxx, RT008 RW002 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Penggugat II;

PENGGUGAT 3, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Maret 1961 (umur 61 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxx, RT008 RW002 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Penggugat III;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III disebut **Para Penggugat**;

Lawan

Halaman 1 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tegal, 05 Maret 1961 (umur 62 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxx xxxxx, RT010 RW002, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx dalam hal ini memberi kuasa kepada Triyanto Patrioko, S.H. dan JB. Vernando, S.H., M.H., xxxxxxxx dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum Triyanto Patrioko dan Rekan yang beralamat di Kota Tegal dan alamat elektronik jb.vernando@gmail.com. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor HK.05/1036/X/2023/PA.Slw. tanggal 24 Oktober 2023;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1950 , telah berlangsung Perkawinan Orang Tua dari pada Para Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxxx (Almarhum) dan Xxxxxxxx (Almarhumah) , berdasarkan Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) , xxxxxxxxxx xxxxxx No : 455 / 1950 , tertanggal 20 Juli 1950;

(Bukti P – 1) ;

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) Orang Anak yaitu masing – masing bernama :

- Xxxxxxxx, laki – laki , lahir di Tegal pada tanggal 21 Mei 1953 ;
- Xxxxxxxx, Perempuan (telah meninggal pada usia 3 tahun ;
- Xxxxxxxx, laki – laki , lahir di Tegal pada tanggal 6 Maret 1959 ;

Halaman 2 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tegal pada tanggal 5 Maret 1961 ;
- XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Tegal pada tanggal 16 September 1962.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 1999 Ayah (XXXXXXX) dan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 Ibu (XXXXXXX) orang tua dari Para Penggugat dan TERGUGAT meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) Orang Anak yang masih hidup seperti tersebut diatas ; (Bukti P – 2) dan (Bukti P – 3);

4. Bahwa Almarhum XXXXXXX (Ayah) Para Penggugat dan TERGUGAT, meninggalkan pula harta benda seperti tertera dibawah ini :

a. Sebidang Tanah seluas ± 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXX, yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx, XXXXXXX, Tegal dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Desa .
 - Sebelah Timur : Saluran Air .
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXX dan Tanah XXXXXXX .
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXX dan Tanah XXXXXXX .
- (Bukti P – 4) ;

b. Sebidang Tanah seluas ± 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi), berdasarkan Surat Girik dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0, yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx, XXXXXXX, Tegal, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXX dan Tanah XXXXXXX .
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXX .
- Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa .

Halaman 3 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Jl. Desa .(Bukti P – 5) ;

5. Bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 10 tersebut di garap / kuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang (sejak ibu meninggal) ; tergugat menggarap tanah tersebut lebih 3 (tiga) tahun dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.000.000,- (lima Juta rupiah) pertahun bersih artinya sudah dikurangi ongkos garap sehingga TERGUGAT telah menikmati Rp.15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) selama 3 tahun menggarap, padahal para penggugat ada haknya masing-masing $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bagian yaitu Rp.15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) dibagi 4 sama dengan Rp.3.750.000,- (tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu);

6. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi TERGUGAT, yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Para Penggugat secara baik – baik (dengan musyawarah), akan tetapi TERGUGAT tidak mengindahkannya dan TERGUGAT mengatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak terhadap harta peninggalan tersebut ;

7. Bahwa TERGUGAT telah menunjukan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta peninggalan dari Almarhum (XXXXXXXXXX) tersebut , padahal Para Penggugat juga berhak karena Para Penggugat juga adalah Ahli Waris yang Sah dari Almarhum (XXXXXXXXXX), berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui dan dibenarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx.

(Bukti P-6)

8. Bahwa harta peninggalan dan hasil – hasil yang telah dinikmati oleh TERGUGAT sepeninggalnya Ibu (XXXXXXXXXX) hingga sekarang ini Para Penggugat sama sekali tidak pernah menikmatinya atau sama sekali TERGUGAT tidak pernah membagikan hasilnya kepada Para Penggugat ;

9. Bahwa oleh karena persoalan ini tidak dapat Kami selesaikan secara damai dan baik – baik , maka dengan ini Para Penggugat menyerahkan perkara ini Kepada

Halaman 4 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Tegal Kelas I A , untuk menyelesaikan perkara ini dengan melakukan pembagian terhadap harta peninggalan tersebut di atas secara Ketentuan Hukum Islam (FARO`ID);

10. Bahwa dengan alasan – alasan yang telah diuraikan diatas , kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Tegal Kelas I A tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan TERGUGAT sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum (XXXXXXXXXX) ;
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan di atas yaitu:
 - Sebidang Tanah seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXX , yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Desa .
 - Sebelah Timur : Saluran Air .
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
 - Sebidang Tanah seluas \pm 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) , berdasarkan Surat Girik dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 , yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX .
 - Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa
 - Sebelah Barat : Jl. Desa .

Halaman 5 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum (XXXXXXXXXX) ;

4. Menetapkan pembagian waris dari Almarhum XXXXXXXXXX atas Harta Peninggalannya tersebut diatas sesuai ketentuan Hukum Islam (FARO`ID)

5. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan harta Warisan yang menjadi hak Para Penggugat ;

6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan hasil panen harta peninggalan yang digarap lebih dari selama 3 (tiga) tahun yang menjadi hak Para Penggugat yang besarnya masing-masing Rp.3.750.000,- (tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat *in person* hadir di persidangan dan Tergugat *in person* dengan didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Khoerun, M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurum litis consortium*)

1. Bahwa pada dasarnya salah satu Obyek Sengketa dalam Gugatan Para Penggugat Tanah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas \pm 5660 m² atas nama tertera XXXXXXXXXX yang mana tanah sawah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah pada saat ini 1 (satu) rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Keluarga XXXXXXXXX,

Halaman 6 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, xxxxxxxx (anak) serta xxxxxxxx (anak), serta rumah lainnya dikuasai dan ditempati pula oleh xxxxxxxx (Tergugat), xxxxxxxx dan xxxxxxxx (anak);

2. Bahwa terkait penguasaan oleh orang-orang tersebut diatas diketahui pula oleh Para PENGUGAT, namun Penggugat tidak mengikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 yang berfaedah hukum "*Judex facti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat.*" Bahwa berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2020 mengenai Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Gugatan Para Penggugat yang tidak menarik Keluarga xxxxxxxx dan xxxxxxxx selaku Pihak secara nyata menguasai dan menempati salah satu objek sengketa sedangkan Para Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek secara permanen atau dengan alas hak, maka Gugatan Penggugat diklasifikasikan/disebut sebagai Gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*);

4. Bahwa dengan tidak ditariknya Keluarga xxxxxxxx dan xxxxxxxx sebagai pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan perkara *a quo* tidak terang duduk soal yang sebenarnya secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil dalam bentuk *Plurum litis consortium* (*vide, Ex Juri Terti*) sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI Nomor 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977;

5. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan apabila terdapat pelanggaran atasnya dalam arti Pihak Ketiga sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut diatas tidak ikut digugat maka mengakibatkan gugatan cacat formil dalam

Halaman 7 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk *Plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang, maka gugatan Penggugat *a quo* dipandang sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 2872/K/PDT/1998 tanggal putus 29 Desember 1998 Jo Yurisprudensi MARI No. 2752/K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984;

II. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / *Exceptio Obscur Libel*

A. PENGABURAN TERKAIT FAKTA YANG SEBENARNYA

1) Bahwa pada dasarnya Para Penggugat mendalilkan Gugatannya adalah perihal Gugatan Perkara Waris yang mana bersumber dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. XXXXXXXXXX;

2) Bahwa terkait perkara Gugatan Perkara Waris yang disampaikan oleh Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah waris yang diwariskan kepada para ahli waris Alm. XXXXXXXXXX yaitu: (vide, Gugatan point 4 hal. 3)

1) Tanah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas \pm 5660 m² atas nama tertera XXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebalah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX dan TANAH

XXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah

XXXXXXXXXX

2) Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas \pm 774 m² atas nama (Alm) XXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah

XXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX

Sebalah Selatan : Jalan Desa / Jalan Gang Desa

Halaman 8 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Sebelah Barat : Jalan Desa

3) Bahwa dalil Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai upaya penyesatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang nyata-nyata obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah HAK WARIS TERGUGAT sebagai ahli waris Alm. XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat;

4) Bahwa Para Penggugat telah memperoleh hak waris dari Alm. Ayah Para Pihak yaitu Alm. XXXXXXXXXX yang lengkapnya sebagai berikut:

1) PENGUGAT 1 (Penggugat I)

- Tanah seluas kurang lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bau atau seluas $\pm 3.570\text{m}^2$ saat ini menjadi aset xxxx xxxxx yaitu lapangan sepak bola;
- tanah yang berlokasi dekat King SOKA (lapangan badminton/arena olahraga) di xxxx xxxxx kurang lebih $\frac{1}{4}$ (satu per empat) bau dan sudah dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Penggugat I untuk kepentingan PENGUGAT I sendiri;

terhadap keterangan ini PENGUGAT I telah mengakui dihadapan sidang yang mulia sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

2) PENGUGAT II (PENGUGAT II)

- Tanah yang berlokasi di tikungan dekat pertigaan toko UMI Mejasem saat ini telah menjadi ruko seluas $\pm 5.000\text{m}^2$;
- Tanah Sawah didepan Rumah Tergugat sertifikat atas nama XXXXXXXXXXXX, atas bujuk rayu PENGUGAT II sertifikat tersebut dijaminkan ke Bank Danamon Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris XXXXXXXXXX lainnya (Penggugat I, Penggugat III dan pula Tergugat). Uang tersebut tidak pernah sekalipun dibayarkan oleh PENGUGAT II kepada Bank Danamon ataupun kepada XXXXXXXXXXXX, pada saat itu uang tersebut

Halaman 9 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh PENGUGAT II untuk membeli rumah di daerah Bekasi;

Terhadap keterangan tanah yang berlokasi di dekat pertigaan toko UMI Mejasem tersebut telah dibenarkan oleh PENGUGAT II dan pula ditegaskan oleh PENGUGAT III (PENGUGAT III, selaku perantara penjualnya). Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

3) PENGUGAT III

- Tanah sebelah timur SD Pacul 1 dijual untuk pencalonan PENGUGAT III sebagai calon kepala desa Pacul pada tahun sekitar (1998-2001) dengan luas tanah kurang lebih $\pm 5.000\text{m}^2$, namun PENGUGAT III tidak terpilih menjadi Kepala xxxxxxxx dan penjualan tanah tersebut secara otomatis dinikmati oleh PENGUGAT III sendiri;
- Tanah di xxxxxxxx, sekarang dimiliki dan dikuasi oleh Ibu Kristi, dijual oleh PENGUGAT III;
- Hasil Bumi berupa panen tebu seluas 9 (sembilan) bau di Ds. Pacul dikuasi oleh PENGUGAT III;
- Tanah yang saat ini dikenal xxxxxxxxxxxxxx telah dijual dan dibagi kepada Para Pengugat;
- Tanah yang dipekarangan Saman telah dijual dan dibagi kepada Para Pengugat;
- Tanah Sawah di sebelah barat SDN Pacul 2 (sebelah utara Tergugat) telah dijual;

Terhadap tanah-tanah tersebut diatas sudah dijual dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Pengugat III untuk kepentingan PENGUGAT III sendiri serta ada beberapa tanah yang hasil penjualannya dibagiakan kepada Para Pengugat. tersebut telah dibenarkan oleh PENGUGAT III. Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat

Halaman 10 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas adalah fakta dimana adanya upaya pengaburan/penyesatan fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hak waris atas Obyek Sengketa (vide, dalil Para Penggugat point 4 dan dalil Tergugat point 2) adalah bentuk pengaburan terhadap FAKTA SEBENARNYA seolah-olah Obyek Sengketa adalah murni HAK WARIS yang ditinggalkan oleh Alm. XXXXXXXXXXX yang belum dibagi kepada Para Ahli Warisnya, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/obscuur libel;

5) Bahwa Para Penggugat meminta terkait penguasaan tanah berupa hasil panen tanpa melihat bahwa selama ini PENGGUGAT III TIDAK PERNAH MEMBAGIKAN HASIL PANEN berupa hasil tebu seluas 9 (sembilan) bau, menjadikan bahwa NIAT dari PARA PENGGUGAT ADALAH NIAT TIDAK BAIK, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/obscuur libel berdasarkan pasal 8 R.v.;

B. ADANYA PERUBAHAN TERKAIT BATAS-BATAS TANAH

1. Bahwa Para Penggugat dalam mendalilkan Gugatannya pada point 4 terkait salah satu Obyek Sengketa yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXXX yang mana Para Penggugat mendalilkan batas-batasnya

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebalah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXX dan TANAH XXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXX;

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut jelas sangat berbeda dengan FAKTA yang sebenarnya yaitu saat ini telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, hal ini jelas

Halaman 11 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



sangat mempengaruhi dan merubah batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat didaftarkan pada tanggal 11 Oktober 2023, sementara bangunan tersebut telah berdiri jauh sebelum Gugatan didaftarkan dan salah satu Penggugat yaitu PENGGUGAT III berdomisili dekat dengan TERGUGAT, sehingga tidaklah mungkin Para Penggugat tidak mengetahui bahwa adanya perubahan batas-batas kepemilikannya;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 586K/PDT/2000 tanggal 23 Mei 2001 Jo Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yaitu Tidak Disebutkan Dengan Jelas Batas-Batas Tanah Sengketa Maka Menyebabkan Gugatan A Quo tersebut Disebut Gugatan Yang Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*;

5. Bahwa disamping itu untuk sebelah selatan ada beberapa bagian yang dijual oleh PENGGUGAT III dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT saat ini telah ada pondasi bangunan, sehingga terjadi perubahan terhadap luas tanah, ukuran serta batas-batas sebenarnya;

6. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yaitu Tidak Disebutkan Dengan Jelas Ukuran Tanah Sengketa. Apabila Gugatan Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Mengenai Ukuran Tanah/Objek Sengketa, Maka Menyebabkan Gugatan A Quo tersebut Disebut Gugatan Yang Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*;

C. PERBEDAAN PENGADILAN YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

1. Bahwa Para Penggugat menyampaikan Gugatan Perkara Warisan melalui Pengadilan Agama Tegal Kelas IA, dengan alamat Jl. Gajah Mada No. 34 Slawi, Kab. Tegal;

2. Bahwa Pengadilan Agama Tegal tentu berbeda dengan Pengadilan Agama Slawi, dimana Pengadilan Agama Tegal beralamat di Jl. Mataram No. 8, Pesurungan Lor Kota Tegal dengan

Halaman 12 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Kelas IB sementara Pengadilan Agama Slawi adalah Pengadilan Agama Slawi;

3. Bahwa Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki Gugatannya, namun PENGUGAT menyatakan bahwa Gugatan nya adalah sudah benar sehingga tidak ada yang perlu diperbaiki;

4. Bahwa terkait hal tersebut diatas tentu Pengajuan Gugatan diperiksa kepada Pengadilan Agama Slawi, namun Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal untuk memeriksa perkara ini, Para Penggugat tentu paham bahwa Pengadilan Agama Slawi berbeda kewenangannya dengan Pengadilan Agama Tegal, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Para Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;

D. PERKARA YANG DIAJUKAN TANPA DIDAHULUI PENETAPAN

1. Bahwa perkara *a quo* disampaikan oleh Para Penggugat yaitu terkait pembagian waris Alm. XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat meminta agar Majelis Hakim menghukum/memerintahkan para pihak untuk membagi atau melaksanakan pembagian harta waris sesuai bagian masing-masing, namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan siapa Pewaris dalam perkara waris tersebut;

3. Bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan secara rigid yaitu:

dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

4. Bahwa gugatan waris tanpa ada petitum menetapkan siapa Pewarisnya terlebih dahulu, merupakan cacat formil sehingga harus

Halaman 13 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat diterima, karena seharusnya ditetapkan dahulu siapa pewarisnya sebelum menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Bahwa berdasarkan Eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II yaitu :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PERKARA WARIS yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Gugatan PERKARA WARIS Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

Majelis Hakim yang Mulia, mohon kiranya dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam bagian Pokok Perkara dan selanjutnya perkenankanlah Tergugat mengajukan bantahan, dalil, dan argumen-argumen sehubungan dengan alasan Gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT seluruhnya, kecuali jika dengan tegas dan jelas TERGUGAT mengakuinya;
2. Point 1, 2 dan 3 adalah benar sehingga tidak perlu Tergugat tanggap;
3. Bahwa dalil Para Penggugat point 4 adalah upaya penyesatan/pengaburan FAKTA SEBENARNYA yang dilakukan oleh Para Penggugat sebagaimana telah Tergugat uraikan pada bagian eksepsi, sehingga terhadap dalil Para Penggugat ini, haruslah DITOLAK DENGAN TEGAS;
4. Bahwa terhadap point dalil Para Penggugat 5 adalah TIDAK BENAR dan TIDAK MENDASAR SAMA SEKALI, dimana Sertifikat Tanah No. 10 tersebut adalah murni HAK WARIS TERGUGAT dan memang telah

Halaman 14 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



TERGUGAT kuasai selama ini, sehingga permintaan PARA PENGGUGAT yang meminta hasil bumi dan perhitungan tersebut TIDAK BERDASAR HUKUM YANG SAH, terhadap dalil demikian HARUSLAH DITOLAK DENGAN TEGAS OLEH TERGUGAT;

5. Terhadap dalil Point 6 , 7 , 8 dikaitkan dengan uraian TERGUGAT pada bagian Eksepsi yang menjelaskan bahwa Para PENGGUGAT telah mendapatkan bagian warisnya dari ayah Para Pihak Alm. xxxxxxxxxx dan bagian waris masing-masing Para Penggugat telah dijual dan hasil penjualannya dinikmati oleh Para PENGGUGAT masing-masing sebagaimana telah dibenarkan oleh Para PENGGUGAT. Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

6. Bahwa apabila ditelaah lebih jauh terkait dalil Para Penggugat yang dimaksud niat baik Para Penggugat harus dipandang sebagai NIAT JAHAT PARA PENGGUGAT yang bermaksud menguasai HAK Waris TERGUGAT dengan mengaburkan fakta yang sebenarnya, dikarenakan PENGGUGAT III tanpa sepengetahuan Tergugat telah menjual kepada pihak lain beberapa bagian/bidang tanah yang berasal dari SHM No.10/Ds. Pacul;

7. Bahwa PENGGUGAT II yang menyatakan dirinya sebagai seorang xxxxxxx tentu mengetahui bahwa Surat Pernyataan Waris yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan dari Kepala Desa setempat, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah dan berlaku berdasarkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;

8. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Para Penggugat patut ditolak, dikarenakan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM;

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konpensi tersebut diatas secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian bagian Dalam Rekonsensi ini.

2. Bahwa berdasarkan 132 huruf (b) HIR, Tergugat bermaksud menyampaikan melayangkan Gugatan Rekonsensi Perbuatan Melawan

Halaman 15 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Hukum, oleh karenanya kata Para Penggugat Kompensi untuk selanjutnya disebut "Para Tergugat Rekonpensi" dan kata Tergugat Kompensi disebut dengan "Penggugat Rekonpensi";

3. Bahwa Tanah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas \pm 5660 m² atas nama tertera XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa

Sebelah Timur : Saluran Air

Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan TANAH XXXXXXXXXXXX

Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX

4. Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas \pm 774 m² atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Gang Desa

Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah Hak WARIS TERGUGAT (PENGUGAT III) peninggalan Orang tua XXXXXXXXXXXX (Alm.) yang telah meninggal dunia 11 Mei 1999;

5. Bahwa Para Tergugat Rekonpensi telah bersekongkol atau melakukan permufakatan jahat dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil Sertifikat SHM No. 10/Ds. Pacul tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONPENSI dan terhadap hal ini telah dibenarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI I pada persidangan tanggal 14 Nopember 2023 dihadapan majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara Nomor: 3021/Pdt. G/2023/PA.SLW dimana dengan tegas TERGUGAT REKONPENSI I menyatakan bahwa SHM No. 10/Ds. Pacul tersebut saat ini berada dalam penguasaannya;

6. Bahwa selama ini TERGUGAT REKONPENSI I selalu berkelit dan berkilah bahwa SHM No. 10/Ds. Pacul tersebut TIDAK ADA PADANYA dan pula TERGUGAT REKONPENSI I dengan mudahnya menyampaikan bahwa Sertifikat tersebut hilang, sehingga dengan diketahui nya pengakuan bahwa Sertifikat tersebut berada penguasaannya di TERGUGAT

Halaman 16 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENS I membuktikan bahwa PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi III diketahui telah menjual beberapa bidang SHM No. 10/Ds. Pacul kepada orang lain tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONPENS I, terlebih diketahui bahwa pengurusan dan pembangunan pondasi sebuah bangunan diketahui oleh TERGUGAT REKONPENS I dan proyek pembangunan tersebut telah berjalan jauh semenjak tahun lalu;

8. Bahwa permufakatan jahat dari Para Tergugat rekonpensi tersebut jelas sangat merugikan PENGUGAT REKONPENS I, dimana disamping Hak-hak PENGUGAT REKONPENS I dikesampingkan dan pula TERGUGAT REKONPENS I menyatakan bahwa pemilik atas tanah tersebut adalah seolah-olah harta Waris Alm. Abdul Rasyid bin Syawal yang belum dibagi, FAKTANYA ADALAH SHM No. 10/Ds. Pacul adalah Hak Waris yang didapat oleh PENGUGAT REKONPENS I dari Ayah kandungnya;

9. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT REKONPENS I yaitu:

1) SHM No.10/Ds. Pacul seluas $\pm 5.660 \text{ m}^2$ saat ini TIDAK BERADA DALAM PENGUASAAN PENGUGAT REKONPENS I, PENGUGAT REKONPENS I TIDAK DAPAT MEMANFAATKAN TANAH DAN MENGUASAI TANAH secara menyeluruh;

2) Bahwa diketahui Fakta terdapat beberapa bagian tanah SHM No.10/Ds. Pacul tersebut telah dijual belikan kepada pihak lain/orang lain tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONPENS I, sehingga uang hasil penjualan tersebut TIDAK DINIKMATI oleh PENGUGAT REKONPENS I;

3) Bahwa terhadap harga tanah tersebut saat ini berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per meter, maka kerugian materiil yang dialami oleh PENGUGAT REKONPENS I sebesar Rp. 2.830.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian

Halaman 17 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

11. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah berdasarkan alas hukum yang sah PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung rentang mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp. 2.830.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Posita bagian REKONPENSI pada point 7 angka (3);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT REKONPENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan PERKARA WARIS Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 1. Tanah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5.660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan TANAH XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
 2. Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian waris dari PIHAK PERTAMA dari (Alm) XXXXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX

Halaman 18 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Gang Desa

Sebelah Barat : Jalan Desa

Adalah HAK WARIS TERGUGAT (XXXXXXXXXX) dari peninggalan Orang tua XXXXXXXXXXXX (Alm.) yang telah meninggal dunia 11 Mei 1999;

3. Memerintahkan PENGUGAT 1 (PENGUGAT I) dan PENGUGAT III (Tergugat) untuk melaporkan keputusan Pengadilan Agama Slawi kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Tegal untuk dilakukan perubahan nama pemilik Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXXXX dan sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama (Alm) Xxxxxxxxxx menjadi atas nama PENGUGAT III;
4. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan Sertifikat SHM No. 10/Ds. Pacul tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONPENSI;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi karena telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada PENGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 2.830.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai, seketika tanpa syarat dan tanpa ada paksaan sekaligus pada saat pembacaan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis sekaligus jawaban terhadap eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | EKSEPSI | GUGATAN |
| KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSURTIIUM): | | |

Halaman 19 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada Gugatannya, sekaligus menolak dan disangkal seluruh dalil – dalil EKSEPSI TERGUGAT ;

- Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), sangatlah tidak beralasan Hukum, hanya akal – akalan saja, penuh rekayasa, penuh tipu muslihat dan akal bulus saja dari TERGUGAT, dan Secara Hukum Gugatan PARA PENGGUGAT sudah benar, sudah tepat dan Secara Hukum tidak ada relevansinya PARA PENGGUGAT menggugat XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXXXXX DAN XXXXXXXXXXXX, kecuali kalau Xxxxxxxxxx (TERGUGAT) sudah Mati ;

- Bahwa TERGUGAT Secara Hukum telah mengakui dengan tegas menguasai salah satu obyek sengketa berupa Sebidang tanah seluas ± 5660 M2 , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 / Ds Pacul atas nama XXXXXXXXXXXX , Gambar situasi No. 108 / 1974 , yang merupakan Harta Warisan dari XXXXXXXXXXXX (Almarhum) ; Bahwa Xxxxxxxxxx (TERGUGAT) menguasai Obyek Sengketa tersebut adalah “ SECARA MELAWAN HUKUM “ dan tanpa didukung oleh bukti – bukti kepemilikan yang Sah dan dapat dikategorikan sebagai Orang yang “ tidak beritikad baik atau tidak tau diri (tidak bermoral) “ ;

Maka berdasarkan pengakuan dari Xxxxxxxxxx (TERGUGAT) tersebut , Secara hukum tidak perlu dibuktikan lagi ;

- Bahwa oleh karena terhadap EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM), yang diajukan oleh Xxxxxxxxxx (TERGUGAT) sangat – sangat tidak beralaskan hukum , hanya akal – aklan saja, penuh rekayasa, tipu muslihat dan akal bulus / akal busuk saja oleh karena itu menurut hukum mengenai EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) dari TERGUGAT seperti tersebut diatas sudah sepatutnya ditolak saja atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima ;

Halaman 20 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

EKSEPSI

GUGATAN

TIDAK JELAS (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL);

- Bahwa PARA PENGGUGAT pada Gugatannya, sekaligus menolak dan menyangkal seluruh dalil – dalil EKSEPSI TERGUGAT ;
- Bahwa sehubungan dengan dalil butir 1 , butir 2 , butir 3 , butir 4 . 1, 2, 3, butir 5 pada EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL) adalah merupakan EKSEPSI telah masuk dalam pokok perkara A quo ; sebagaimana bunyi Putusan Mahkamah Agung RI No : 1070 K / Sip / 1972 . tertanggal 7 Mei 1973 serta Putusan Mahkamah Agung RI No : 279 K / Sip / 1976 tertanggal 5 Juli 1977, yang mana harus dibuktikan dalam pemeriksaan dimuka Persidangan ini serta EKSEPSI inipun telah dijelaskan dan diterangkan dalam dalil Gugatan PARA PENGGUGAT butir 1 , butir 2 , butir 3 , butir 4 , butir 5 , butir 6 , butir 7 , butir 8 , butir 9 , butir 10 , butir 11 , butir 12 , butir 13 ;
- Bahwa Gugatan PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL) yang diajukan TERGUGAT sangatlah tidak beralasan hukum , hanya akal – akalan saja , penuh rekayasa , tipu muslihat , penuh akal bulus / akal busuk saja , dan senyatanya Gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT sudah sangat sangat terperinci sekali , sudah jelas sekali , sudah terang sekali , berarti dalam hal ini TERGUGAT sama sekali tidak memahami / sangat kurang mengerti tentang isi dari pada Gugatan , sehingga kelihatannya TERGUGAT haruslah banyak belajar lagi tentang bagaimana caranya yang baik mempelajari isi Gugatan dan bagaimana caranya yang baik membuat JAWABAN , jangan asal – asalan saja (sangat tidak berbobot / sangat tidak berkualitas) ;
- Bahwa oleh karena terhadap EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL), yang diajukan TERGUGAT sangat tidak beralasan hukum, hanya akal – akalan saja , penuh rekayasa , penuh tipu muslihat dan akal bulusv saja / akal busuk saja ; Dan senyatanya Gugatan PARA PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT sudah sangat terperinci sekali , sudah sangat jelas ,

Halaman 21 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



dan sudah sangat terang sekali , jadi disini berarti memang TERGUGAT sama sekali sangat tidak memahami / sama sekali sangat tidak mengerti tentang isi dari pada Gugatannya , oleh karena itu sekali lagi dimohon agar TERGUGAT agar banyak belajar lagi tentang bagaimana caranya yang baik mempelajari / membaca isi Gugatannya dan bagaimana caranya yang baik membuat JAWABAN jangan asal – asalan dan sama sekali tidak nyambung dengan isi Gugatannya ;

- Bahwa oleh karena terhadap EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL), yang diajukan TERGUGAT tidak beralasan hukum dan hanya asal – asalan saja, penuh rekayasa, akal – akalan saja, penuh akal bulus saja / akal busuk saja dan penuh dengan tipu muslihat saja ; Oleh karena itu menurut hukum mengenai EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (EXEPTIO OBSCUUR LIBEL) dari TERGUGAT seperti tersebut diatas sudah sepatutnya ditolak saja atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelyk Verk Laard) ;

B. ADANYA PERUBAHAN TERKAIT BATAS – BATAS TANAH :

- Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada Gugatannya dan sekaligus menolak seluruh dalil – dalil TERGUGAT butir 1 , butir 2 , butir 3 , butir 4 , butir 5 dan butir 6 , karena senyatanya seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT hanya asal – asalan saja, penuh rekayasa, akal – akalan saja , penuh akal bulus saja / akal busuk saja dan penuh tipu muslihat dan sama sekali tidak beralasan hukum ; Oleh karena itu menurut hukum sudah sepatutnya dinyatakan ditolak saja atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelyk Verk Laard);

C. PERBEDAAN PENGADILAN YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO :

- Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada Gugatannya dan sekaligus menolak seluruh dalil – dalil TERGUGAT butir 1 , butir 2, butir 3, butir 4, karena senyatanya seluruh dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT sudah benar dan sudah tepat sekali, dan seluruh dalil – dalil yang disampaikan TERGUGAT hanya asal – asalan saja , penuh rekayasa , akal – akalan saja , penuh akal bulus saja / akal

Halaman 22 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

busuk saja dan penuh tipu muslihat dan sama sekali tidak beralasan hukum ; Oleh karena itu menurut hukum sudah sepatutnya dinyatakan ditolak saja atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verk Laard)

- Bahwa Pengadilan Agama Tegal Kelas I A beralamat di Jl. Gajah Mada No. 34 Slawi , xxxxxxxx xxxxx, sangatlah berwenang mengadili Perkara “WARIS “ karena Obyek Sengketa tersebut yaitu:

1. Sebidang Tanah Seluas ± 5.660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama xxxxxxxxxx , yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Desa .
- Sebelah Timur : Saluran Air .
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .

2. Sebidang Tanah Seluas ± 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) , berdasarkan Surat Girik dengan No. SPPT No : 33.28.140.018.014.0091.0 , yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX.
- Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa.
- Sebelah Barat : Jl. Desa .

merupakan harta warisan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang letaknya masih berada dilingkungan / Wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal Kelas I A ;

- Bahwa ke 2 (dua) obyek sengketa seperti tersebut diatas sampai dengan sekarang masih dikuasai TERGUGAT “ SECARA

Halaman 23 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MELAWAN HUKUM “ tanpa Hak dan bukti – bukti kepemilikan yang Sah;

- Bahwa TERGUGAT mengaku dan menguasai ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo seolah – olah adalah miliknya ;

- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT di Wilayah Hukum Pengadilan Agama TEGAL Kelas I A , beralamat di Jl. Gajah Mada No. 34 , Slawi , xxxxxxxx xxxxx , Secara hukum sudah benar dan sudah sangat tepat sekali , dan berarti dalam hal ini TERGUGAT sama sekali tidak mengerti dan sama sekali tidak menguasai Hukum Acara dan untuk itu TERGUGAT haruslah banyak belajar lagi ; Oleh karena dalil – dalil yang disampaikan TERGUGAT tersebut diatas tidak beralasan hukum, maka menurut hukum dalil–dalil TERGUGAT tersebut haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima ;

-Bahwa atas dalil tersebut dimohon Akta atas pengakuan benar dalil Gugatan PARA PENGGUGAT , oleh karena dalil tersebut telah terbukti kebenarannya, sehingga EKSEPSI TERGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak saja atau dikesampingkan saja ; Bahwa oleh karena itu EKSEPSI TERGUGAT tersebut sudah sepatutnya dinyatakan untuk ditolak atau seridak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelyk Verk Laard) ;

D. PERKARA YANG DIAJUKAN TANPA DIDAHULUI PENETAPAN :

- Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada Gugatannya dan sekaligus menolak seruh dalil – dalil TERGUGAT butir 1 , butir 2 , butir 3 , butir 4 , karena senyatanya seluruh dalil – dalil PARA PENGGUGAT sudah benar dan sudah tepat sekali, dan seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh TERGUGAT asal – asalan saja, penuh rekayasa , akal – akalan saja , penuh akal bulus saja / penuh akal busuk saja dan sama sekali tidak beralasan hukum ; Oleh karena itu menurut hukum dalil – dalil TERGUGAT tersebut sudah sepatutnya ditolak saja atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima ;

- Bahwa PARA PENGGUGAT perlu sampaikan kembali kepada TERGUGAT sebaiknya sebelum menjawab Gugatan dari PARA PENGGUGAT, alangkah baiknya TERGUGAT baca dan pelajari

Halaman 24 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan teliti isi dari pada Gugatannya , sehingga TERGUGAT dalam hal menjawabnya tidak asal-asalan saja / ngawur , sama sekali tidak Profesional dan sama sekali tidak nyambung dengan isi dari pada Gugatan PARA PENGGUGAT ;

- Bahwa TERGUGAT sebelum menjawab Gugatan dari PARA PENGGUGAT sebaiknya terlebih dahulu TERGUGAT banyak belajar tentang hukum waris , jadi PARA PENGGUGAT tidak perlu mengajari lagi dan biar tahu siapa – siapa saja sebagai Ahli waris / sebagai Pewaris jadi jangan sampai Jawabannya TERGUGAT asal – asalan / ngawur dan sangat memalukan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT tetap pada dalil Gugatan PARA PENGGUGAT, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Kelas I A dalam Perkara Perdata No : 3021 / Pdt. G / 2023 / PA. Tgl ;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT menolak dan atau membantah dengan tegas dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal – hal yang diakui seara tegas tentang kebenarannya ;
3. Bahwa disangkal dan ditolak keras seluruh dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT , karena senyatanya Gugatan PARA PENGGUGAT yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Kelas I A , dengan Register Perkara No : 3021 / Pdt. G / 2023 / PA. Tgl , telah sesuai dengan hukum acara ; Bahwa oleh karena itu di Someer agar TERGUGAT membuktikan dalil – dalil JAWABAN yang menolak dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut ;
4. Bahwa disangkal dan ditolak keras dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT secara keseluruhannya , karena sebagaimana fakta hukum dan kebenaran yang sesungguhnya bahwa ke 2 (dua) obyek sengketa tersebut adalah merupakan harta Warisan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sekarang ini dikuasai oleh TERGUGAT dan sampai dengan sekarang belum dibagikan kepada PARA PENGGUGAT;

Halaman 25 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa justru TERGUGAT lah yang tidak mengerti / tidak memahami dan merasa bingung untuk membuktikan dalil – dalil JAWABANNYA , karena sudah sangat jelas “ SECARA HUKUM “ ke 2 (dua) obyek sengketa yang sekarang ini dikuasai TERGUGAT adalah merupakan Harta Warisan yang belum dibagikan kepada PARA PENGGUGAT ;
6. Bahwa terhadap ke 2 (dua) obyek sengketa yang sekarang ini ditempati , dikuasai , dimiliki “ SECARA MELAWAN HUKUM “ dan “ TANPA HAK “ oleh TERGUGAT , dan hal ini telah terbukti dan diakui sendiri secara tegas – tegas oleh TERGUGAT dengan batas – batas ke 2 (dua) obyek sengketa yang didalilkan oleh PARA PENGGUGAT ;
7. Bahwa di Someer agar TERGUGAT untuk membuktikan dalil – dalil JAWABANNYA , yang menyatakan ke 2 (dua) obyek sengketa tersebut diatas adalah milik / kepunyaan TERGUGAT ;
8. Bahwa disangkal dan ditolak keras dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT , karena fakta hukum dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan PARA PENGGUGAT adalah selaku Ahli Waris atas ke 2 (dua) obyek sengketa tersebut ;
9. Bahwa atas dalil – dalil tersebut dimohon Akta atas pengakuan dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut , karena dalil – dalil tersebut telah terbukti kebenarannya , sehingga “ SECARA HUKUM “ JAWABAN TERGUGAT sudah sepatutnya dan sudah sepatasnya haruslah ditolak ;
10. Bahwa disangkal dan ditolak keras seluruh dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT , karena fakta hukum seluruh dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT mengenai masalah tindakan TERGUGAT yang mengakui dan menguasai ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo adalah milik / kepunyaan TERGUGAT “ SECARA MELAWAN HUKUM “ dan “ TANPA HAK “ , tidak didukung dengan bukti – bukti yang Sah adalah merupakan suatu “ PERBUATAN MELAWAN HUKUM “ , karena TERGUGAT tidak merasa membelinya tapi merupakan Harta Warisan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sampai dengan sekarang belum dibagikan ; Namun dengan “ KESERAKAHANNYA dan ITIKAD TIDAK BAIK “ TERGUGAT

Halaman 26 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengklaim seolah – olah ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo tersebut sebagai miliknya / kepunyaannya ;

11. Bahwa tindakan / perbuatan TERGUGAT tersebut , PARA PENGGUGAT telah menegur TERGUGAT secara lisan , secara baik – baik dan meminta secara kekeluargaan untuk menyerahkan hak – haknya PARA PENGGUGAT atas ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo akan tetapi tidak pernah ditanggapinya / diindahkannya , bahkan TERGUGAT dengan sengaja tetap menguasai dan mengakui ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo adalah miliknya , sehingga PARA PENGGUGAT sampai saat ini tidak menempatinnya maupun menguasainya dan memanfaatkan atas ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo tersebut ;

12. Bahwa disangkal dan ditolak keras seluruh dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT , karena fakta hukum seluruh dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT adalah bahwa Perbuatan TERGUGAT yang menguasai ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo tanpa ijin dari PARA PENGGUGAT adalah " PERBUATAN MELAWAN HUKUM " , sebagaimana diatur pada " Pasal 1364 KUH Perdata " ;

13. Bahwa " PERBUATAN MELAWAN HUKUM " , TERGUGAT tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT baik Materiil maupun In Materiil ;

14. Bahwa dimohon Akta atas tidak disangkal dan ditolaknya dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut ;

15. Bahwa terhadap perbuatan TERGUGAT tersebut , PARA PENGGUGAT menegur baik – baik secara lisan maupun secara musyawarah / kekeluargaan , akan tetapi tidak ada titik temu sampai akhirnya PARA PENGGUGAT mengajukan " GUGATAN WARIS " ke Pengadilan Agama Tegal Kelas I A , Jl. Gajah Mada No. 34 , Slawi , xxxxxxxxxx xxxxx ;

16. Bahwa disangkal dan ditolak keras seluruh dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT , karena senyatanya tindakan TERGUGAT yang mengakui dan menguasai ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo adalah miliknya / kepunyaannya merupakan " PERBUATAN MELAWAN HUKUM " , yang merugikan PARA PENGGUGAT baik Materiil maupun In Materiil ‘

Halaman 27 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa disangkal dan ditolak keras seluruh dalil – dalil JAWABAN TERGUGAT , karena secara fakta hukum sangatlah tepat PARA PENGGUGAT memohon diletakan “ SITA JAMINAN “ atas ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo tersebut yaitu :

1. Sebidang Tanah Seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXX yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Desa .
- Sebelah Timur : Saluran Air .
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .

2. Sebidang Tanah Seluas \pm 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Girik dengan SPPT No . 33.28.140.018.014.0091.0 yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX .
- Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa .
- Sebelah Barat : Jl. Desa .

Sebagian milik / kepunyaan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT , kekhawatiran adanya tindakan TERGUGAT yang selalu ingin berusaha memiliki , menguasai dan menempati tanpa hak ;

18. Banwa disangkal dan ditolak keras seluruh dalil – dalil TERGUGAT , karena senyatanya Secara hukum seluruh dalil – dalil Gugatan PARA PENGGUGAT didukung oleh bukti – bukti yang tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya ; Oleh karena itu Pasal 180 HIR sangat tepat agar Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan , banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bij vooraad);

Halaman 28 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa begitu juga terhadap uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000 ,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per harinya setiap kelalaian atau keterlambatannya , sangatlah tepat dikenakan kepada TERGUGAT , jika tidak memenuhi isi Putusan ini ;

DALAM REKONVENSİ :

1. Bahwa dalil Gugatan PARA PENGGUGAT KONVENSİ menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam dalil JAWABAN TERGUGAT dalam REKONVENSİ ;

2. Bahwa PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ menolak dan atau membantah dengan tegas seluruh dalil – dalil Gugatan PENGGUGAT dalam REKONVENSİ , kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya;

3. Bahwa sebenarnya PARA TERGUGAT REKONVENSİ juga tidak ingin berperkara , jika saja TERGUGAT REKONVENSİ mau dengan niat baik , jujur dan mengakui kalau ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo milik / kepunyaan PARA TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ mengembalikan dan menyerahkan hak PARA TERGUGAT REKONVENSİ atas ke 2 (dua) obyek sengketa A Quo yaitu :

1. Sebidang Tanah Seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXX , yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jl. Desa .
- Sebelah Timur : Saluran Air .
- Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXX

2. Sebidang Tanah Seluas \pm 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Girik dengan SPPT No. 33.28.140.018.014.0091.0 yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :

Halaman 29 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX .
- Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa .
- Sebelah Barat : Jl. Desa .

Kepada PARA TERGUGAT REKONVENSI sebagai pemilik yang Sah secara hukum , sehingga dengan demikian nama baik PENGGUGAT REKONVENSI dapat dipertahankan di Masyarakat ;

4. Bahwa sehubungan dengan adanya Gugatan REKONVENSI oleh TERGUGAT KONVENSI, ini ada kaitan Koneksitas dan atau kausalitas dengan Gugatan KONVENSI PARA PENGGUGAT, sebagaimana bunyi Pasal 132 a ayat (1) , yang maknanya hampir sama dengan Pasal 244 RV, maka sudah sepatutnya untuk dibuktikan dan diperiksa secara bersama – sama dimuka Persidangan Perkara A Quo ini sesuai dengan Pasal 132 b ayat (3) serta yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 35 tahun 1999 dan sekarang berdasarkan Pasal 4 ayat (12.1) Undang – Undang No. 4 tahun 2004 , sehingga PARA TERGUGAT dalam REKONVENSI tidak perlu lagi menjawab dan atau menjelaskan secara berulang – ulang dalam JAWABAN REKONVENSI ini , karena dalil Penolakan dan bantahan JAWABAN TERGUGAT REKONVENSI akan sama artinya dengan Gugatan PARA PENGGUGAT dalam KONVENSI ;

5. Bahwa dikarenakan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI yang diajukan ternyata tidak ada satupun alat bukti yang mempunyai kekuatan sempurna yang dapat membenarkan / mendukung dalil – dalil Gugatannya , maka tuntutan terhadap uang paksa (dwangsom) , tidak jelas dasar hukumnya , sangatlah tidak tepat dan sudah sepatutnya haruslah ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Maka sehubungan dengan uraian REPLIK PARA PENGGUGAT dalam KONVENSI / PARA TERGUGAT dalam REKONVENSI sebagaimana tersebut diatas , maka dengan ini mohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim yang

Halaman 30 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa Perkara A Quo ini dapat memutuskan dengan Amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mewolak EKSEPSI TERGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan EKSEPSI TERGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelyk Verk Laard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI :

1. Menolak JAWABAN TERGUGAT dalam KONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan JAWABAN TERGUGAT dalam KONVENSI tidak dapat diterima (Niet Onvankelyk Laard) ;
2. Menerima dan mengabulkan Gugatan PARA PENGUGAT dalam KONVENSI untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan atas seluruh harta peninggalan XXXXXXXXXX (Almarhum) yaitu :
 - Sebidang Tanah Seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXX yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Desa .
 - Sebelah Timur : Saluran Air .
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXX .
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXX .
 - Sebidang Tanah Seluas \pm 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Girik dengan SPPT No. 33.28.140.018.014.0091.0 yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas–batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXX
 - Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX .
 - Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa .

Halaman 31 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
- 4. Menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai Ahli Waris yang Sah dari XXXXXXXXXXXX (Almarhum) .
- 5. Menyatakan bahwa Harta Peninggalan yang menjadi Obyek Sengketa seperti telah diraikan diatas yaitu :
 - Sebidang Tanah Seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi) , berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXXXX yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jl. Desa .
 - Sebelah Timur : Saluran Air .
 - Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
 - Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX ,
 - Sebidang Tanah seluas \pm 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi) berdasarkan Surat Girik dengan SPPT No. 33.28.140.018.014.0091.0 , yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx , XXXXXXXXXXXX , Tegal , dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX .
 - Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX .
 - Sebelah Selatan : Gang Desa / Jl. Desa .
 - Sebelah Barat : Jl. Desa .
- Sebagai Harta Warisan PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT yang belum dibagikan dari XXXXXXXXXXXX (Almarhum) .
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Harta Warisan yang menjadi Hak PARA PENGGUGAT .
- 7. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan hasil dari pada Harta Warisan / Harta Peninggalan yang diperkirakan selama 3 (tiga) tahun yang menjadi Hak PARA PENGGUGAT .

Halaman 32 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa Keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan Kasasi dari TERGUGAT (Uitvoerbaar bij vooraad).

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak Gugatan REKONVENSİ TERGUGAT dalam REKONVENSİ untuk seluruhnya atau setidaknya – tidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT dalam REKONVENSİ tidak dapat diterima (Niet Onvankelyk Laard) ;

2. Menerima dan mengabulkan JAWABAN REKONVENSİ PARA TERGUGAT dalam REKONVENSİ untuk seluruhnya ;

3. Menghukum PENGUGAT dalam REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sekaligus replik dalam eksepsi dan gugatan balik (rekonsensi) sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurum litis consortium*)

1. Bahwa Para Penggugat TERBUKTI secara nyata TIDAK MEMBACA DAN MEMAHAMI ISI EKSEPSI *Quad Non* Jawaban PENGUGAT, Bahwa TERGUGAT dalam menyampaikan JAWABAN nya telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977 Jo Yurisprudensi MARI No. 2872/K/PDT/1998 tanggal putus 29 Desember 1998 Jo Yurisprudensi MARI No. 2752/K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984;

2. Bahwa FAKTANYA adalah salah satu Obyek Sengketa dalam Gugatan Para Penggugat Tanah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXX yang mana tanah sawah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah pada saat

Halaman 33 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



ini 1 (satu) rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Keluarga XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX (anak) serta XXXXXXXXXXX (anak), serta rumah lainnya dikuasai dan ditempati pula oleh XXXXXXXXXXX (Tergugat), lik Fatmala (sudah dewasa dan telah menikah) dan XXXXXXXXXXX (anak);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila ada Gugatan disampaikan kepada Pengadilan yang memeriksa perkara dan TIDAK MENARIK PIHAK yang menguasai secara FISIK dan secara nyata menguasai objek secara permanen atau dengan alas hak sementara PARA PENGGUGAT mengetahui oleh karenanya maka Gugatan Penggugat diklasifikasikan/disebut sebagai Gugatan kurang pihak (*plurum litis consortium*);

4. Bahwa dengan tidak ditariknya Keluarga XXXXXXXXXXX dan lik Fatmala sebagai pihak dalam gugatan *a quo* menjadikan perkara *a quo* tidak terang duduk soal yang sebenarnya secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium* (*vide, Ex Juri Terti*) sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi MARI Nomor 621K/SIP/1975 tanggal 25 Mei 1977;

5. Bahwa ketentuan ini bersifat imperatif atau bersifat memaksa dan apabila terdapat pelanggaran atasnya dalam arti Pihak Ketiga sebagai pihak yang menguasai dan memanfaatkan tanah sawah tersebut diatas tidak ikut digugat maka mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *Plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang, maka gugatan Penggugat *a quo* dipandang sebagai gugatan yang cacat formil sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi MARI No. 2872/K/PDT/1998 tanggal putus 29 Desember 1998 Jo Yurisprudensi MARI No. 2752/K/PDT/1983 tanggal 12 Desember 1984;



6. Bahwa Para PENGUGAT dalam Jawabannya pada bagian Eksepsi TIDAK BERDASAR HUKUM YANG SAH, sehingga PATUT, LAYAK dan SAH JAWABAN PARA PENGUGAT harus diTOLAK;

II. **Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / Exceptio Obscur Libel**

A. **PENGABURAN TERKAIT FAKTA YANG SEBENARNYA**

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Jawabannya adalah benar adanya, dimana pada intinya Gugatan yang disampaikan oleh Para Pengugat adalah Gugatan tentang Waris Alm. XXXXXXXXXX, namun Para Pengugat hanya menyampaikan terkait obyek perkara Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXX dan Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama (Alm) XXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx tanpa memasukkan obyek peninggalan keseluruhan (Alm) XXXXXXXXXX yang telah dijual dan dinikmati hasil penjualan maupun hasil nya oleh PARA PENGUGAT tanpa memberikan/membaginya kepada TERGUGAT yang juga merupakan ahli waris dari (Alm) XXXXXXXXXX;

2. Bahwa Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama (Alm) XXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXX

Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXX

Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Gang Desa

Sebelah Barat : Jalan Desa

Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ TIDAK DALAM PENGUASAAN TERGUGAT, melainkan obyek perkara dikuasai oleh PARA PENGUGAT, sehingga

Halaman 35 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



membuktikan bahwa Gugatan Para PENGUGAT yang mendalilkan TERGUGAT menguasai keseluruhan obyek perkara (vide, Dalil PENGUGAT no. 7 hal. 4) adalah TIDAK BENAR;

3. Bahwa Para PENGUGAT TERBUKTI TIDAK MEMBACA dan MEMAHAMI ISI EKSEPSI TERGUGAT, dan hanya menjawab dengan kata-kata kasar. Bahwa Faktanya Tergugat dalam menyampaikan Jawaban tersebut telah berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu berdasarkan KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa perlu ditegaskan dihadapan persidangan yang mulia ini PARA PENGUGAT telah menyampaikan bahwa benar PARA PENGUGAT telah menerima bagian dari (Alm) XXXXXXXXXX dan menjualnya serta hasil penjualan tersebut telah dinikmati oleh Para Pengugat dan keluarganya, tanpa memberikan bagian waris (Alm) XXXXXXXXXX secara utuh kepada TERGUGAT;

5. Bahwa Para PENGUGAT tentu mengetahui dan memahami ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR, yang mengatur tentang Pengakuan sebagai alat bukti yang sah;

6. Bahwa pada agenda sidang 14 Nopember 2023 Para Pengugat telah memberikan pengakuan berupa PARA PENGUGAT telah menerima bagian waris, sebagaimana telah diuraikan oleh TERGUGAT pada bagian Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Obscur Libel, Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend), dan menentukan atau memaksa (beslisend, dwingend);

7. Bahwa dalil Para PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah memasuki dalam pokok perkara adalah dalil yang TIDAK BERALASKAN HUKUM YANG SAH, justru PARA PENGUGAT sendirilah yang tidak memahami isi dari Jawaban TERGUGAT, terhadap dalil Para PENGUGAT haruslah DITOLAK DENGAN TEGAS;

Halaman 36 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



8. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut dikategorikan sebagai upaya penyesatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, yang nyata-nyata obyek yang didalilkan oleh Para Penggugat adalah HAK WARIS TERGUGAT sebagai ahli waris Alm. XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas adalah fakta dimana adanya upaya pengaburan/penyesatan fakta yang sebenarnya yang dilakukan oleh Para PENGGUGAT, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan PENGGUGAT memiliki hak waris atas Obyek Sengketa adalah bentuk pengaburan terhadap FAKTA SEBENARNYA seolah-olah Obyek Sengketa adalah murni HAK WARIS yang ditinggalkan oleh Alm. XXXXXXXXXX yang belum dibagi kepada Para Ahli Warisnya, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Penggugat menjadi kabur/*obscuur libel*;

B. ADANYA PERUBAHAN TERKAIT BATAS-BATAS TANAH

1. Bahwa FAKTA yang disampaikan oleh TERGUGAT dalam Jawabannya adalah FAKTA sebenarnya dan akan terbukti pada saat Pemeriksaan Setempat (Agenda Pembuktian) yang akan mengungkap bahwa terhadap obyek SHM No.10/Ds. Pacul telah berubah yaitu: bahwa tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan berupa rumah tempat tinggal dan sebelah selatan telah berdiri pondasi bangunan yang diketahui sebagian tanah tersebut dijual dan dimanfaatkan oleh PENGGUGAT III, sehingga secara de facto telah terjadi perubahan-perubahan terhadap luas tanah, ukuran serta batas-batas sebenarnya dan perubahan ini diketahui oleh PARA PENGGUGAT;

2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 586K/PDT/2000 tanggal 23 Mei 2001 Jo Yurisprudensi MARI No. 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yaitu Tidak Disebutkan Dengan Jelas Batas-Batas Tanah Sengketa Maka Menyebabkan Gugatan A Quo tersebut Disebut Gugatan Yang Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*;

Halaman 37 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



3. Bahwa disamping itu untuk sebelah selatan ada beberapa bagian yang dijual oleh PENGGUGAT III dan tanpa sepengetahuan TERGUGAT saat ini telah ada pondasi bangunan, sehingga terjadi perubahan terhadap luas tanah, ukuran serta batas-batas sebenarnya;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yaitu Tidak Disebutkan Dengan Jelas Ukuran Tanah Sengketa. Apabila Gugatan Tidak Menyebutkan Dengan Jelas Mengenai Ukuran Tanah/Objek Sengketa, Maka Menyebabkan Gugatan *A Quo* tersebut Disebut Gugatan Yang Tidak Jelas atau *Obscuur Libel*;

C. PERBEDAAN PENGADILAN YANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

1. Bahwa REPLIK Para Penggugat tetap berpendirian pada bahwa Para PENGGUGAT telah menyampaikan gugatan nya pada pengadilan yang berwenang, namun Para PENGGUGAT menyatakan bahwa perkara aquo teregister Nomor: 3021/Pdt.G/2023/PA.TGL, kalau lah memang PARA PENGGUGAT yang memiliki pengalaman dan mengerti hukum acara PERDATA tentu PARA PENGGUGAT paham bahwa tiap pengadilan memiliki kode tersendiri yaitu PA. SLW untuk Pengadilan Agama Slawi dan PA. TGL untuk Pengadilan Agama Kota Tegal, yang masing-masing pengadilan memiliki wilayah hukum nya masing-masing, sehingga melalui Replik Para Penggugat justru dimaknai bahwa Para PENGGUGAT telah keliru /salah dalam pengajuan Gugatan. Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal untuk memeriksa perkara ini, Para Penggugat tentu paham bahwa Pengadilan Agama Slawi berbeda kewenangannya dengan Pengadilan Agama Tegal, sehingga mengakibatkan isi dari gugatan/posita Para Penggugat menjadi kabur/obscur libel;

2. Para Penggugat menyampaikan Gugatan Perkara Warisan melalui Pengadilan Agama Tegal Kelas IA, dengan alamat Jl. Gajah Mada No. 34 Slawi, Kab. Tegal;

Halaman 38 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



3. Bahwa Pengadilan Agama Tegal tentu berbeda dengan Pengadilan Agama Slawi, dimana Pengadilan Agama Tegal beralamat di Jl. Mataram No. 8, Pesurungan Lor Kota Tegal dengan Kelas IB;

D. PERKARA YANG DIAJUKAN TANPA DIDAHULUI PENETAPAN

1. Bahwa Para Penggugat dalam menyampaikan REPLIK nya terlihat dengan jelas bahwa Para PENGGUGAT lah yang TIDAK MEMAHAMI isi Jawaban Tergugat;

2. Bahwa Tergugat menyampaikan dasar hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan secara rigid yaitu:

3. dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

4. Bahwa apabila dipahami isi dari Penjelasan Pasal 49 huruf (b) UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jelas bahwa sengketa waris harus didahului adanya penetapan pengadilan atas permohonan dari ahli, sehingga REPLIK PARA PENGGUGAT dapat disimpulkan bahwa PARA PENGGUGATlah yang kurang mengerti tentang Hukum WARIS yang berlaku di Indonesia dan hanya menjawab dalil-dalil TERGUGAT dengan asal-asalan saja tanpa alas hukum yang sah terhadap dalil tersebut adalah sah UNTUK DITOLAK SELURUHNYA;

5. Bahwa gugatan waris tanpa ada petitum menetapkan siapa Pewarisnya terlebih dahulu, merupakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena seharusnya ditetapkan dahulu siapa pewarisnya sebelum menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris;

Halaman 39 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Eksepsi- eksepsi yang diajukan Tergugat yaitu :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurium litis consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*);

Maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan PERKARA WARIS yang diajukan oleh Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya Gugatan Gugatan PERKARA WARIS Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

DALAM KONPENSI

Majelis Hakim yang Mulia, mohon kiranya dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam bagian Eksepsi di atas dianggap juga sebagai bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dalam bagian Pokok Perkara dan selanjutnya perkenankanlah Tergugat mengajukan bantahan, dalil, dan argumen-argumen sehubungan dengan alasan Gugatan Para Penggugat, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

1. Bahwa TERGUGAT tetap berpendirian pada Jawaban TERGUGAT sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 21 Nopember 2023 yang lalu. Bahwa pada intinya TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Para PENGGUGAT seluruhnya;
2. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa perkara a quo terdaftar pada Kepaniteraan Tegal dengan Nomor Register Perkara : 3021/Pdt. G/2023/PA. TGL membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengerti dan memahami isi Gugatan nya sehingga adalah layak dan sah Gugatan Para Penggugat DITOLAK dengan TEGAS seluruhnya;
3. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwa TERGUGAT menguasai kedua obyek adalah TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR SAMA SEKALI, sehingga terhadapnya Gugatan Para Penggugat DITOLAK dengan TEGAS seluruhnya;

Halaman 40 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karakter Para PENGGUGAT tercermin dalam REPLIK nya yang hanya menjawab dengan asal-asalan TANPA DASAR HUKUM sama sekali dengan mengulang-ulang kalimat tanpa dasar hukum sama sekali, terhadap Gugatan Para Penggugat sudah sepatutnya DITOLAK dengan TEGAS seluruhnya;
5. Bahwa FAKTA terungkap dalam persidangan Para Penggugat telah mengakui Bahwa Para Penggugat telah memperoleh bagian waris Alm. XXXXXXXXXX sebagaimana telah TERGUGAT jelaskan pada Point 4 halaman 4-6 Jawaban TERGUGAT;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR yaitu pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;
7. Bahwa FAKTANYA diketahui Para Penggugat haruslah dipandang sebagai NIAT JAHAT PARA PENGGUGAT yang bermaksud menguasai HAK Waris TERGUGAT dengan mengaburkan fakta yang sebenarnya, dikarenakan PENGGUGAT III tanpa sepengetahuan Tergugat telah menjual sebagian bidang SHM No.10/Ds. Pacul kepada pihak lain;
8. Bahwa PENGGUGAT II yang menyatakan dirinya sebagai seorang xxxxxxxx tentu mengetahui bahwa Surat Pernyataan Waris yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat bukanlah kewenangan dari Kepala Desa setempat, melainkan harus melalui prosedur hukum yang sah dan berlaku berdasarkan hukum dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia;
9. Bahwa untuk selebihnya dalil-dalil Para Penggugat patut ditolak, dikarenakan TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM dan TIDAK PERLU TERGUGAT TANGGAPI;

REPLIK PENGGUGAT REKONPENSİ

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Dalam Konpensi tersebut diatas secara mutatis mutandis, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian bagian Dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa berdasarkan 132 huruf (b) HIR, Tergugat bermaksud menyampaikan melayangkan Gugatan Rekonpensi Perbuatan Melawan

Halaman 41 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, oleh karenanya kata Para Penggugat Kompensi untuk selanjutnya disebut "Para Tergugat Rekonpensi" dan kata Tergugat Kompensi disebut dengan "Penggugat Rekonpensi";

3. Bahwa Para TERGUGAT REKONPENSI dalam menyampaikan JAWABAN REKONPENSI nya TIDAK BERALAS HUKUM SAMA SEKALI, kalau lah memang PARA TERGUGAT REKONPENSI memahami prosedur hukum/hukum acara yang berlaku di Indonesia terlebih TERGUGAT II REKONPENSI mengaku seorang advokat tentu memahami perbedaan Jawab Jinawab dengan pembuktian;

4. Bahwa terhadap Jawaban PARA TERGUGAT REKONPENSI yang menyatakan dalil uang paksa (dwangsom) pada GUGATAN PENGGUGAT REKONPENSI adalah keliru, FAKTANYA TIDAK ADA SATUPUN DALIL PENGGUGAT REKONPENSI yang memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo meletakkan uang paksa (dwangsom);

5. Bahwa FAKTA terkait PARA TERGUGAT REKONPENSI TIDAK MEMAHAMI isi GUGATAN REKONPENSI dari PENGGUGAT dan hanya menjawab asal-asalan saja TANPA MENGETAHUI PROSEDUR HUKUM ACARA, terhadap dalil tersebut membuktikan kapasitas PARA TERGUGAT dalam Gugatan PARA PENGGUGAT KOMPENSI adalah upaya penyesatan seolah-olah Para PENGGUGAT KOMPENSI/PARA TERGUGAT REKONPENSI memiliki hak atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul;

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menyampaikan Gugatan REKONPENSI ini adalah bentuk upaya PENGGUGAT REKONPENSI mempertahankan hak yang dimilikinya yang hendak diambil oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata Jo Pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang disampaikan oleh Pihak dalam persidangan yang terbuka dan telah dicatat oleh Panitera perkara Nomor : 3021/Pdt.G/2023/PA.SLW adalah pembuktian sempurna yang tidak perlu lagi dibuktikan kebenarannya yaitu , Bahwa PARA TERGUGAT REKONPENSI TELAH MENERIMA DAN MENJUAL SERTA MENIKMATI HASIL PENJUALAN TERSEBUT UNTUK

Halaman 42 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPENTINGAN PARA TERGUGAT REKONPENSI BESERTA KELUARGANYA terhadap OBYEK WARIS (Alm) XXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx TANPA MEMBAGI KEPADA PENGUGAT REKONPENSI;

8. Bahwa oleh karena pengakuan dari PARA TERGUGAT REKONPENSI tersebut adalah layak dan sah apabila Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXX dan Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama (Alm) XXXXXXXXXX adalah HAK WARIS MILIK PENGUGAT REKONPENSI;

Adalah Hak WARIS TERGUGAT (PENGUGAT III) peninggalan Orang tua XXXXXXXXXX (Alm.) yang telah meninggal dunia 11 Mei 1999;

9. Bahwa Para Tergugat Rekonsensi telah bersekongkol atau melakukan permufakatan jahat dengan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mengambil Sertifikat SHM No. 10/Ds. Pacul tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONPENSI dan terhadap hal ini telah dibenarkan oleh TERGUGAT REKONPENSI I pada persidangan tanggal 14 Nopember 2023 dihadapan majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara Nomor: 3021/Pdt. G/2023/PA.SLW dimana dengan tegas TERGUGAT REKONPENSI I menyatakan bahwa SHM No. 10/Ds. Pacul tersebut saat ini berada dalam penguasaannya dan pernyataan ini TIDAK DIBANTAH oleh PARA TERGUGAT, sehingga adalah benar dan beralaskan hukum yang SAH PARA TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan oleh PENGUGAT REKONPENSI dalam Gugatan REKONPENSI nya;

10. Bahwa terkait dalil kerugian yang diderita oleh PENGUGAT REKONPENSI tidak dapat dibantah sama sekali oleh PARA TERGUGAT REKONPENSI dan oleh karenanya adalah dalil yang sempurna dan layak dikabulkan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo*;

11. Bahwa terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonsensi mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT REKONPENSI yaitu:

Halaman 43 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) SHM No.10/Ds. Pacul seluas $\pm 5.660 \text{ m}^2$ saat ini TIDAK BERADA DALAM PENGUASAAN PENGGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI TIDAK DAPAT MEMANFAATKAN TANAH DAN MENGUASAI TANAH secara menyeluruh;

2) Bahwa diketahui Fakta terdapat beberapa bagian tanah SHM No.10/Ds. Pacul tersebut telah dijual belikan kepada pihak lain/orang lain tanpa sepengetahuan PENGGUGAT REKONPENSI, sehingga uang hasil penjualan tersebut TIDAK DINIKMATI oleh PENGGUGAT REKONPENSI;

3) Bahwa terhadap harga tanah tersebut saat ini berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) per meter, maka kerugian materiil yang dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 2.830.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata mengatur setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah berdasarkan alas hukum yang sah PARA TERGUGAT REKONPENSI secara tanggung rentang mengganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT REKONPENSI sejumlah Rp. 2.830.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sebagaimana diuraikan dalam Posita bagian REKONPENSI pada point 7 angka (3);

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT REKONPENSI memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara / KONPENSI:

1. Menolak Gugatan PERKARA WARIS Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Halaman 44 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - 1) Tanah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5.660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXXXX dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan Desa
Sebelah Timur : Saluran Air
Sebelah Selatan : Tanah XXXXXXXXXXXX dan TANAH XXXXXXXXXXXX
Sebelah Barat : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
 - 2) Bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ yang merupakan bagian waris dari PIHAK PERTAMA dari (Alm) XXXXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Tanah XXXXXXXXXXXX dan Tanah XXXXXXXXXXXX
Sebelah Timur : Tanah XXXXXXXXXXXX
Sebelah Selatan : Jalan Desa / Jalan Gang Desa
Sebelah Barat : Jalan DesaAdalah HAK WARIS TERGUGAT (XXXXXXXXXX) dari peninggalan Orang tua XXXXXXXXXXXX (Alm.) yang telah meninggal dunia 11 Mei 1999;
3. Memerintahkan PENGGUGAT 1 (PENGGUGAT I) dan PENGGUGAT III (Tergugat) untuk melaporkan keputusan Pengadilan Agama Slawi kepada Badan Pertanahan Nasional Kab. Tegal untuk dilakukan perubahan nama pemilik Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXXXX dan sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama (Alm) XXXXXXXXXXXX menjadi atas nama PENGGUGAT III;

Halaman 45 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum atas penguasaan Sertifikat SHM No. 10/Ds. Pacul tanpa sepengetahuan PENGUGAT REKONPENSİ;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi karena telah menimbulkan kerugian secara materiil kepada PENGUGAT REKONPENSİ sebesar Rp. 2.830.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) yang dibayarkan secara tunai, seketika tanpa syarat dan tanpa ada paksaan sekaligus pada saat pembacaan putusan ini;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi, Para Penggugat telah mengajukan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa sebelum berlanjut ke tahapan pemeriksaan bukti-bukti, Majelis Hakim telah mencukupkan pemeriksaan jawab menjawab yang dari proses tersebut untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dalam eksepsi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat datang menghadap di persidangan dan Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat datang juga menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menunjuk kuasa hukum

Halaman 46 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Tergugat dalam beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan kuasa khusus kepada Triyanto Patrioko, S.H. dan JB. Vernando, S.H., M.H., masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempuhan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang xxxxxxxx serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa sah (*legitimed*) mewakili Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Khoerun, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Oktober 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat diajukan dalam jawaban tertulisnya, maka sebelum mempertimbangkan substansi perkara *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- 1.-----Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio plurum litis consortium*) karena:

Halaman 47 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a.-----Bah
wa salah satu obyek sengketa atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXX yang mana di atas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang saat ini 1 (satu) rumah yang ditempati dan dikuasai oleh Keluarga XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (anak) serta XXXXXXXXXX (anak), serta rumah lainnya dikuasai dan ditempati pula oleh XXXXXXXXXX (Tergugat), XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (anak) dan penguasaan ini telah diketahui oleh Para Penggugat;

b.-----Bah
wa Para Penggugat tidak mendudukkan keluarga XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (anak) serta XXXXXXXXXX (anak), dan XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (anak) yang saat ini ikut menguasai salah satu obyek sengketa;

2.-----**Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / *Exceptio Obscuur Libel*** dalam hal-hal sebagai berikut:

a.-----Bah
wa dalam gugatan Para Penggugat terjadi pengaburan fakta yang sebenarnya karena Para Penggugat dan Tergugat senyatanya telah mendapatkan hak waris dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu Alm. XXXXXXXXXX dan obyek sengketa dalam gugatan Para Penggugat berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXX dan bangunan diatas sebidang tanah berdasarkan Girik/Letter C dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0 dengan luas $\pm 774 \text{ m}^2$ atas nama (Alm) XXXXXXXXXX terletak Di xxxx xxxxx adalah hak waris untuk Tergugat sebagai ahli waris Alm. XXXXXXXXXX ayah kandung Tergugat sementara Para Penggugat juga telah memperoleh hak waris dari Alm. Ayah Para Pihak yaitu Alm. XXXXXXXXXX;

b.-----Bah

Halaman 48 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



wa terdapat perubahan terkait dengan batas-batas tanah terlebih lagi dalam salah satu obyek sengketa yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 10 /Ds. Pacul berdasarkan Gambar Situasi No. 108/1974 dengan luas $\pm 5660 \text{ m}^2$ atas nama tertera XXXXXXXXXX telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, hal ini jelas sangat mempengaruhi dan merubah batas-batas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dan sebelah selatan ada beberapa bagian yang dijual oleh Penggugat III sehingga terjadi perubahan terhadap luas tanah, ukuran serta batas-batas sebenarnya;

c.-----Bah
wa adanya perbedaan penyebutan pengadilan yang memeriksa perkara a quo dimana dalam gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal Kelas IA dengan alamat di Jl. Gajah Mada No. 34 Slawi, Kabupaten Tegal hal ini tentu saja berbeda dengan Pengadilan Agama Slawi, dimana Pengadilan Agama Tegal beralamat di Jl. Mataram No. 8, Pesurungan Lor Kota Tegal dengan Kelas IB sementara Pengadilan Agama Slawi adalah Pengadilan Agama Slawi padahal Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatannya, namun Para Penggugat menyatakan bahwa gugatannya adalah sudah benar sehingga tidak ada yang perlu diperbaiki;

d.-----Bah
wa perkara yang diajukan tanpa didahului dengan penetapan dimana dalam perkara a quo terkait pembagian waris Alm. XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan siapa pewaris dalam perkara waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

1.-----Ekse
psi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*);

a.-----Bah
wa Para Penggugat tetap dengan gugatan Para Penggugat sekaligus

Halaman 49 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



menolak dan menyangkal terhadap eksepsi Tergugat;

b.-----Bah
wa eksepsi Tergugat sangatlah tidak beralasan hukum, hanya akal-
akalan saja, penuh rekayasa, dan secara hukum gugatan Para
Penggugat sudah benar, sudah tepat dan secara Hukum tidak ada
relevansinya Para Penggugat menggugat XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX kecuali kalau
XXXXXXXXXX binit XXXXXXXXXX (Tergugat) telah meninggal dunia;

c.-----Bah
wa oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak
saja atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk
Verklaard*);

2.-----Eksepsi Gugatan Tidak Jelas / *Exceptio Obscur Libel* karena:

Bahwa Para Penggugat tetap dengan gugatan Para Penggugat sekaligus
menolak dan menyangkal terhadap eksepsi Tergugat tersebut;

a.-----Bah
wa Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat terhadap
eksepsi terkait dengan terjadi pengaburan fakta yang sebenarnya
sebagaimana dalil-dalil eksepsi Tergugat oleh karena telah masuk
dalam pokok perkara yang mana harus dibuktikan dalam pemeriksaan
di persidangan maka terhadap eksepsi tersebut sudah sepatutnya
ditolak saja atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk Verklaard*);

b.-----Bah
wa Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat terhadap
eksepsi adanya perubahan batas-batas tanah dan oleh karena eksepsi
Tergugat tersebut hanya asal-asalan saja, penuh rekayasa, akal-
akalan saja oleh karena itu menurut hukum sudah sepatutnya
dinyatakan ditolak saja atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet
Onvankelijk Verklaard*);

c.-----Bah
wa Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat terhadap

Halaman 50 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perbedaan pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* karena Pengadilan Agama Tegal Kelas IA yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 34 Slawi, xxxxxxxx xxxxx, sangatlah berwenang mengadili perkara *a quo* karena obyek sengketa tersebut berada di lingkungan atau wilayah hukum Pengadilan Agama Tegal Kelas I A ;

d.-----Bah
wa Para Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat terhadap adanya perkara yang diajukan tanpa didahului penetapan karena secara jelas dalam gugatan Para Penggugat dan mengharap kepada Tergugat agar sebaiknya sebelum menjawab gugatan untuk membaca dan mempelajari terlebih dahulu dengan teliti isi dari pada gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan jawaban Para Penggugat, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan seluruh eksepsi Tergugat satu per satu sebagai berikut;

1.-----Ekse psi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*);

-----Bah
wa dalam perkara *a quo*, telah terjadi perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan Hj. Saidah binti Said yang darinya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu

1.-----PEN
GGUGAT 1 (Penggugat I);

2.-----Kusn
iati binti XXXXXXXXXX (telah meninggal dunia pada usia 3 tahun);

3.-----PEN
GGUGAT II (Penggugat II);

4.-----PEN
GGUGAT III (Tergugat); dan

5.-----PEN
GGUGAT III (Penggugat III);

-----Bah
wa kedua orang tua Para Penggugat dan Tergugat telah meninggal

Halaman 51 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia, XXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 1999 sedangkan Hj. Saidah binti Said meninggal dunia pada tanggal 12 Maret 2018 dengan meninggalkan harta waris berupa 2 (dua) bidang tanah sebagaimana dalam gugatan *a quo*:

a.-----Sebi
dang Tanah seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXX, yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal; dan

b.-----Sebi
dang Tanah seluas \pm 774 M2 (tujuh ratus tujuh puluh empat meter persegi), berdasarkan Surat Girik dengan No. SPPT No. 33.28.140.018-014-0091.0, yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Tegal;

-----Bah
wa berdasarkan gugatan Para Penggugat, kedua obyek sengketa saat ini dikuasai oleh Tergugat sehingga Para Penggugat menuntut haknya sebagai ahli waris yang sah yang juga berhak untuk mendapatkan bagiannya;

-----Bah
wa dalam eksepsinya, Tergugat menyatakan bahwa terhadap obyek sengketa sebidang Tanah seluas \pm 5660 M2 (lima ribu enam ratus enam puluh meter persegi), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 10 atas nama XXXXXXXXXX, yang setempat dikenal umum terletak di xxxx xxxxx Kecamatan XXXXXXXXXX xxxxxxxxxx xxxxx saat ini telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah pada saat ini 1 (satu) rumah yang ditempati dan dikuasai oleh keluarga XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX (anak) serta XXXXXXXXXX (anak), serta rumah lainnya dikuasai dan ditempati pula oleh XXXXXXXXXX (Tergugat), XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX (anak) dan terkait dengan penguasaan tersebut telah diketahui secara nyata oleh Para Penggugat;

-----Bah
wa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat secara tegas

Halaman 52 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak dan menyangkal seluruh dalil eksepsi Tergugat namun tidak secara jelas alasan penolakan atau penyangkalannya, Para Penggugat hanya menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat sudah benar dan sudah tepat serta secara hukum tidak ada relevansinya menggugat XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX kecuali apabila Tergugat sudah meninggal dunia;

-----Bah
wa dalam hal eksepsi kurang pihak dimana Para Penggugat tidak mendudukkan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sebagai para pihak dalam perkara *a quo* meskipun Para Penggugat telah menolak atau menyangkal secara tegas namun penolakan atau penyangkalannya tanpa disertai dengan alasan atau dalil yang jelas;

-----Bah
wa secara materiil terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa salah satu obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Tergugat saja namun juga dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX sehingga pihak-pihak yang ikut menguasai obyek sengketa harus diikuti-sertakan atau didudukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

-----Bah
wa pelanggaran atas tidak diikuti-sertakan atau tidak didudukkannya pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX atau pihak-pihak lainnya maka gugatan menjadi cacat formil yaitu kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

-----Bah
wa gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *Error In Persona*, yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat, atau dengan kata lain gugatan kurang pihak. Akibat

Halaman 53 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil atau dikualifikasi mengandung cacat formil;

-----Bah
wa Majelis Hakim mengutip pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*" halaman 112-113 yang untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang menyebutkan "*salah satu bentuk Error In Persona ada yang disebut plurium litis consortium, yaitu pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat*

✓Oleh karena itu gugatan mengandung error in persona dalam bentuk plurium litis consortium dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya;

✓Akib at hukumnya gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

✓Akib at lebih lanjut gugatan harus dinyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

-----Bah
wa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat bahwasanya gugatan Para Penggugat cacat formil karena kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) telah beralasan oleh karenanya harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

2.-----Ekse
psi Gugatan Tidak Jelas / *Exceptio Obscur Libel*;

a.-----Bah
wa eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) diajukan karena Para Penggugat dan Tergugat senyatanya telah mendapatkan hak waris dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat yaitu
XXXXXXXXXX;

Halaman 54 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



-----Bah
wa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menolak seluruh dalil
eksepsi Tergugat terhadap eksepsi terkait dengan terjadi pengaburan
fakta yang sebenarnya sebagaimana dalil-dalil eksepsi Tergugat oleh
karena telah masuk dalam pokok perkara yang mana harus
dibuktikan dalam pemeriksaan di persidangan maka terhadap
eksepsi tersebut sudah sepatutnya ditolak saja atau setidaknya tidaknya
tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

-----Bah
wa Eksepsi dalam hukum acara perdata berarti tangkisan atau
bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut
syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang
diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang
mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima;

-----Bah
wa terhadap eksepsi Tergugat dan jawaban Para Penggugat, Majelis
Hakim menilai bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat telah menyangkut pada materiil pokok perkara dan tidak
menyangkut pada formilnya maka terhadap eksepsi tersebut harus
dinyatakan ditolak;

b.-----Bah
wa eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) diajukan
karena terdapat perubahan terkait dengan batas-batas tanah dan
ternyata pula di atas tanah tersebut telah berdiri 2 (dua) bangunan;

-----Bah
wa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat menolak seluruh dalil
eksepsi Tergugat terhadap eksepsi terkait dengan adanya perubahan
batas-batas;

-----Bah
wa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam
pertimbangan eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*)
karena Para Penggugat dan Tergugat senyatanya telah
mendapatkan hak waris dari orang tua Para Penggugat dan Tergugat

Halaman 55 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu XXXXXXXXXXXX maka dalam eksepsi ini pun Majelis Hakim tetap menilai bahwa eksepsi ini telah menyentuh pokok perkara (materiilnya) sehingga terhadap eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak;

-----Bah
wa Majelis Hakim juga menilai terkait dengan perubahan batas-batas atau adanya bangunan yang berdiri di atas obyek sengketa maka hal yang demikian bisa dilakukan dalam pemeriksaan setempat (*descente*) yang dibenarkan dalam hukum acara perdata;

c.-----Bah
wa eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) diajukan karena adanya perbedaan penyebutan pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* dimana dalam gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal Kelas IA;

-----Bah
wa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat tetap menyatakan secara jelas dan tegas bahwa penyebutan Pengadilan Agama Tegal Kelas IA adalah benar dan memang senyatanya bahwa Pengadilan Agama Tegal Kelas IA berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

-----Bah
wa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim dengan mendasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Salinan I Perubahan Kelima Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

-----Bah
wa pada Perma tersebut telah jelas penyebutan peradilan-peradilan yang ada di Lingkungan Mahkamah Agung RI beserta dengan wilayah yurisdiksinya masing-masing;

-----Bah

Halaman 56 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wa perkara *a quo* diajukan oleh Para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Agama Tegal Kelas IA sementara senyatanya gugatan diajukan di Pengadilan Agama Slawi Kelas IA yang mana antara Pengadilan Agama Tegal Kelas IA dan Pengadilan Agama Slawi Kelas IA merupakan satuan kerja yang berbeda baik dari kelas maupun dari wilayah yurisdiksinya;

-----Bah
wa Pengadilan Agama Tegal masuk klasifikasi pengadilan kelas IB dengan wilayah yurisdiksi semua wilayah di Kota Tegal sementara Pengadilan Agama Slawi masuk klasifikasi pengadilan kelas IA dengan wilayah yurisdiksi semua wilayah di Kabupaten Tegal dan terhadap kesalahan penyebutan tersebut telah secara jelas dan tegas disampaikan oleh Para Penggugat berulang kali baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya;

-----Bah
wa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) diajukan karena adanya perbedaan penyebutan pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* dimana dalam gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal Kelas IA telah beralasan oleh karenanya harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

e.-----Bah
wa eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscur Libel*) diajukan karena perkara yang diajukan tanpa didahului dengan penetapan dimana dalam perkara *a quo* terkait pembagian waris Alm. XXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia namun dalam petitum tidak terdapat permintaan agar menetapkan siapa pewaris dalam perkara waris tersebut;

-----Bah
wa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menolak seluruh dalil eksepsi Tergugat;

-----Bah
wa dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan

Halaman 57 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yaitu harus mengandung 3 (tiga) unsur penting yaitu Identitas para pihak, Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau *posita*) dan Tuntutan (*onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusive*) atau petitum, dan ternyata ketiga unsur tersebut telah tercakup dalam gugatan Para Penggugat;

-----Bah
wa dalam salah satu petitumnya telah secara jelas bahwasanya Para Penggugat meminta agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari ayahnya yaitu H. Abdul Rosyid bin Syawal;

-----Bah
wa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap eksepsi gugatan tidak jelas (*Exceptio Obscure Libel*) diajukan karena perkara yang diajukan tanpa didahului dengan penetapan ahli waris harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tentang eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, oleh karena:

- 1.-----Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*); dan
- 2.-----Eksepsi Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscure Libel*) karena adanya perbedaan penyebutan pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* dimana dalam gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal Kelas IA sementara senyatanya diajukan di Pengadilan Agama Slawi Kelas IA;

Telah beralasan dan dinyatakan diterima maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi Tergugat harus dinyatakan diterima dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* agar pengadilan;

- 1.-----Men

Halaman 58 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat sebagai Ahli Waris yang Sah dari Almarhum (XXXXXXXXXX);

2.-----Menyatakan bahwa 2 (dua) obyek sengketa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang menjadi perkara sebagai harta warisan yang belum terbagi dari Almarhum XXXXXXXXXXXX;

3.-----Menetapkan pembagian waris dari Almarhum XXXXXXXXXXXX atas harta peninggalannya tersebut diatas sesuai ketentuan Hukum Islam (Faro'id)

4.-----Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta Warisan yang menjadi hak Para Penggugat;

5.-----Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil panen harta peninggalan yang digarap lebih dari selama 3 (tiga) tahun yang menjadi hak Para Penggugat yang besarnya masing-masing Rp.3.750.000,- (tiga Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

6.-----Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurum Litis Consortium*) dan Gugatan Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*) karena adanya perbedaan penyebutan pengadilan yang memeriksa perkara *a quo* dimana dalam gugatan Para Penggugat diajukan kepada Pengadilan Agama Tegal Kelas IA sementara senyatanya diajukan di Pengadilan Agama Slawi Kelas IA telah dikabulkan Majelis Hakim maka sebagai konsekuensinya gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi, hal ini sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 22K/Sip/1974 tanggal 11 Desember

Halaman 59 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 yang memberikan abstraksi bahwasanya “karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dianggap benar, maka pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi maka *mutatis mutandis* dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Penggugat (konvensi) untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat sedangkan Tergugat (konvensi) untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan balik diajukan oleh Penggugat bersama-sama dengan jawaban pertama Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai gugatan balik Penggugat diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis, Tergugat telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang menjadi pokoknya agar pengadilan menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa 2 (dua) obyek sengketa harta peninggalan XXXXXXXXXX yang menjadi perkara konvensi sebagai harta milik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik (rekonvensi) Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menolak dan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara *a quo* gugatan balik (rekonvensi) secara formil dapat diterima namun oleh karena dalam pokok perkara (konvensi) Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*) maka dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor

Halaman 60 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1527 K/Sip/1976 yang menyatakan “*karena gugatan rekonsensi yang telah diputus oleh judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi. sedang gugatan konvensi ini tidak/belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi mustinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/diputus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalam gugatan balik (rekonsensi) Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara keperdataan gugatan waris dan oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*), maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Halaman 61 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Azimar Rusydi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H. dan Aris Setiawan, S.Ag., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Siroyatun Nayyiroh, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat I, Penggugat II dan dihadiri oleh Tergugat dan kuasa hukumnya serta di luar kehadiran Penggugat III;

Ketua Majelis,

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Fatkhul Yakin, S.H., M.H.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Siroyatun Nayyiroh, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Halaman 62 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan pertama Penggugat	:	Rp	30.000,00,-
I, II, III				
c.	Panggilan pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d.	Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3.	Panggilan	:	Rp	785.000,00,-
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah		:	Rp	950.000,00,-

(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 63 dari 63 halaman. Putusan Nomor 3021/Pdt.G/2023/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)